



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA
PROGRAM ASURANSI KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota keluarganya di Puskesmas Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah, maka perlu mengatur Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Asuransi Kesehatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Konsideran ini, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Program Asuransi Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran Wajib Pegawai Negeri, Pejabat Negara

- dan Penerima Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
 21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM ASURANSI KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
6. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat PT. ASKES (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.
7. Peserta adalah pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
8. Anggota Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
13. Jaringan Puskesmas, selanjutnya disebut Jaringanya adalah Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling) dan Pos Kesehatan Kelurahan (Pokeskel) sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
14. PPK Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan Jaringanya.
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama.
16. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan dan rehabilitasi;
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
20. Sistem Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah kartu Askes yang terdaftar di Puskesmas.
21. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis.
22. Tenaga Paramedis adalah Bidan, Perawat, Ahli Gizi, Sanitarian, Tenaga Laborat, Apoteker.

23. Tenaga non Medis adalah tenaga administrasi dan tenaga bagian umum yang menunjang operasional pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Dana program asuransi kesehatan bersumber dari PT. ASKES (Persero), sebagai pengganti biaya pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES dan Anggota Keluarganya yang dibayarkan kepada PPK tingkat pertama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesimbangan bagi peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya.

BAB III

SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan Sistem Pembiayaan Kapitasi.
- (2) Komponen kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan pengadaan obat-obatan.

Pasal 5

Penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Sarana dari seluruh komponen kapitasi yang merupakan biaya yang dianggarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama baik medis maupun non medis; dan
- b. sebesar 40%(empat puluh lima persen) untuk Jasa Pelayanan dari seluruh komponen kapitasi yang meliputi biaya jasa pelaksana dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.

Pasal 6

Penggunaan Jasa Sarana sebesar 60% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk biaya operasional Dinas;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional PPK Tingkat Pertama; dan
- c. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pengadaan bahan dan alat medis habis pakai serta obat-obatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero).

Pasal 7

Penggunaan Jasa Pelayanan sebesar 40% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan tenaga medis;
- b. sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan tenaga paramedis dan non medis; dan
- c. sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk administrasi pelayanan.

Bagian Kedua

Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan tarif paket per hari rawat, disesuaikan dengan perjanjian antara PT. ASKES (Persero) cabang Pasuruan dengan Dinas tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi peserta Askes Sosial PT. ASKES (Persero).
- (2) Komponen Tarif paket Rawat Inap Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 9

- (1) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas pada PPK Tingkat Pertama, akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (2) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

Pasal 10

Penggunaan Tarif paket rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Sarana; dan
- b. sebesar 40%(empat puluh lima persen) untuk Jasa Pelayanan.

Pasal 11

Penggunaan Jasa Sarana sebesar 60% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk biaya operasional Dinas;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional PPK Tingkat Pertama; dan
- c. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pengadaan bahan dan alat medis habis pakai serta obat-obatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero).

Pasal 12

Penggunaan Jasa Pelayanan sebesar 40% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan tenaga medis;
- b. sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan tenaga paramedis dan non medis; dan
- c. sebesar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk administrasi pelayanan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Obat-obatan

Pasal 13

- (1) Pengadaan obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 huruf c dianggarkan melalui APBD.
- (2) pengadaan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diberikan untuk melengkapi kebutuhan obat-obatan untuk Peserta PT. ASKES (Persero) di PPK Tingkat Pertama.
- (3) perencanaan pengadaan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh PPK Tingkat Pertama dan Dinas.
- (4) pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian obat kepada PPK Tingkat Pertama dilakukan oleh Dinas.

BAB IV

PEMBAYARAN KOMPONEN JASA DAN PENGADAAN OBAT-OBATAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan pengadaan obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (2) pengadaan obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk Peserta PT. ASKES (Persero) dilakukan melalui tender berdasarkan pengajuan kebutuhan obat-obatan dari PPK Tingkat Pertama.

BAB V

PERSYARATAN DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota keluarganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. wajib memiliki Kartu Askes yang telah terdaftar pada PPK Tingkat Pertama sesuai pilihan.
 - b. memperlihatkan Kartu Askes yang berlaku untuk mendapatkan setiap pelayanan.
 - c. untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, peserta dan/atau anggota keluarganya harus membawa surat rujukan dari Puskesmas, kecuali dalam keadaan gawat darurat.
 - d. wajib mengurus dan menyerahkan surat jaminan perawatan dari PT. ASKES (Persero), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat.
 - e. PPK wajib meneliti keabsahan Kartu Askes serta kebenaran penggunaannya.
 - f. PT. ASKES (Persero) wajib membayar biaya kapitasi kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.
 - g. PPK wajib membuat surat bukti pelayanan yang harus ditandatangani oleh peserta dan/atau anggota keluarganya.
 - h. selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya PPK harus sudah mengajukan tagihan biaya pelayanan kepada PT. ASKES (Persero).

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Kesehatan
Pasal 16

Jenis Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang diberikan kepada Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota keluarganya, sebagai berikut :

- a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
- b. pemeriksaan pengobatan dan tindakan medis kecil oleh Dokter Umum/Paramedis;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik/laboratorium sederhana (darah/urine/feses lengkap) dan gula darah reduksi;
- d. pemeriksaan dan cabut gigi sulung, cabut gigi permanen normal, cabut gigi permanen dengan disertai komplikasi ringan/sedang dan tambal gigi oleh Dokter Gigi;
- e. tindakan medis kecil/sederhana seperti *hecting* sampai dengan 6 jahitan, rawat luka, ekstraksi kuku;
- f. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar;
- g. pelayanan program Keluarga Berencana (KB) dan upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
- h. pemberian obat standar sesuai indikasi medis;
- i. pelayanan gawat darurat; dan
- j. pemberian surat rujukan ke tingkat lanjutan apabila diperlukan, sesuai dengan indikasi medis.

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMBINAAN
Pasal 17

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari PT. Askes (Persero) dipertanggung jawabkan oleh PPK Tingkat Pertama kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tata cara pelaporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. PPK mengirimkan laporan meliputi :
 1. jumlah kunjungan Rawat Jalan Tingkat Pertama; dan
 2. jumlah rujukan.
 - b. laporan disampaikan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala PT. ASKES (Persero) Regional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

- c. PT. ASKES (Persero) Cabang membuat rekapitulasi laporan dari PPK Tingkat Pertama dan menyampaikan kepada PT. ASKES (Persero) Regional setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas memberikan pembinaan kepada PPK Tingkat Pertama dalam hal pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 April 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HM. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 19660817 199203 1 016

